



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/10 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru, Pekon Tanjungrejo, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021, dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, OK Armet Ripanding, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bendungan Panca Warna, RT 12, RW 5, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot, tertanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kottanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna pink berlength panjang;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Anak Korban .
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah bangku kayu kecil dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh senti meter) warna coklat;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni Anak Korban yang lahir pada tanggal xxxxxxxx atau masih berusia 6 tahun 9 bulan hal ini sesuai dengan surat berupa 1 (Satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban bermain di depan rumah Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Fatir yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan bersama cucu Terdakwa yang masih berusia 1 (satu) tahun. Tidak lama kemudian anak dan cucu Terdakwa tersebut pergi untuk mencari ibunya sedangkan Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan "Nggun sini!" sambil Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kuat dan membawa Anak Korban ke dalam dapur. Lalu setibanya di dalam dapur Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban diatas kursi kayu pendek berwarna coklat lalu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban. Kemudian Terdakwa langsung memainkan alat kelamin Anak Korban dengan cara memasukkan jari telunjuknya kedalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana yang digunakannya kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban . Setelah beberapa menit Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian pada saat akan mencapai klimaks Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa membersihkan tumpahan spermanya tiba-tiba dari luar terdengar suara ibu kandung Anak Korban yaitu saksi Rusma Dewi mencari dan memanggil Anak Korban . Karena takut ketahuan, Terdakwa langsung membekap mulut Anak Korban sambil mengatakan "Diam kamu nggun, jangan dijawab!". Karena Anak Korban merasa takut kemudian Anak Korban diam dan tidak berkata apa-apa, lalu setelah saksi Rusma Dewi tidak ada kemudian Terdakwa menggunakan kembali celananya dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk menggunakan kembali celananya lalu setelah itu Terdakwa berkata "Nggun, awas jangan sampai cerita ke emak sama bapak kamu". Lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar dari dalam rumahnya.
 - Setelah tiba di rumah kemudian Anak Korban ditanya oleh saksi Rusma Dewi dengan mengatakan "Nggun, kenapa baju yang kamu pakai jadi tidak rapi dan ada lipatannya?" lalu Anak Korban menjawab dengan mengatakan "aku dari rumah mbah Lanang (Terdakwa), tadi alat kemaluanku dimasukin alat kemaluan mbah lanang (Terdakwa)". Setelah mendengar cerita tersebut kemudian saksi Rusma Dewi langsung menceritakan hal tersebut kepada Ketua RT dan setelah itu saksi Rusma Dewi melaporkan peristiwa yang dialami oleh anaknya tersebut ke Polsek Pulau Pangung;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami kerusakan pada alat kelaminnya berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Pulau Pangung, Nomor : xxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxx yang ditandatangani oleh dr. Merta Arum Prastika, dengan kesimpulan bahwa terdapat kemerahan di area liang vagina dibagian luar, terdapat robekan luka lama pada selaput dara arah jam tiga, arah jam lima dan arah jam sepuluh akibat kekerasan benda tumpul;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan Anak Korban memiliki kapasitas kecerdasan dibawah rata-rata orang seusianya. Hal ini menunjukkan Anak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban membutuhkan waktu untuk memahami sebuah situasi lebih lama dibanding anak seusianya. Peristiwa yang dialami Anak Korban dapat mempengaruhi karakteristik diri Anak Korban serta kemampuan berfikir Anak Korban sehingga saat dihadapkan pada suatu masalah, ia akan kesulitan untuk mencari jalan keluar menyelesaikannya. Anak Korban diketahui belum mengalami perubahan psikologis secara signifikan dalam dirinya karena kapasitas emosi dan berfikir Anak Korban belum memahami peristiwa persetubuhan yang dialaminya. Sehingga perlu adanya pendampingan dan pengawasan karena kemungkinan akan timbul trauma atau gejala gangguan psikologis seiring perkembangan usia Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak Korban yang lahir pada tanggal xxxxxxxx atau masih berusia 6 tahun 9 bulan hal ini sesuai dengan surat berupa 1 (Satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxx tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban bermain di depan rumah Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Fatir yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan bersama cucu Terdakwa yang masih berusia 1 (satu) tahun. Tidak lama kemudian anak dan cucu Terdakwa tersebut pergi untuk mencari ibunya sedangkan Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



mengatakan “Nggun sini!” sambil Terdakwa terlebih dahulu mengiming- imingi Anak Korban akan diberikan buah-buahan, kemudian Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban secara kuat dan membawa Anak Korban ke dalam dapur. Lalu setibanya di dalam dapur Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban diatas kursi kayu pendek berwarna coklat lalu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban . Kemudian Terdakwa langsung memainkan alat kelamin Anak Korban dengan cara memasukkan jari telunjuknya kedalam alat kelamin Anak Korban . Setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana yang digunakannya kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban . Setelah beberapa menit Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian pada saat akan mencapai klimaks Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa membersihkan tumpahan spermanya tiba-tiba dari luar terdengar suara ibu kandung Anak Korban yaitu saksi Rusma Dewi mencari dan memanggil Anak Korban . Karena takut ketahuan, Terdakwa langsung membekap mulut Anak Korban sambil mengatakan “Diam kamu nggun, jangan dijawab!”. Karena Anak Korban merasa takut kemudian Anak Korban diam dan tidak berkata apa-apa, lalu setelah saksi Rusma Dewi tidak ada kemudian Terdakwa menggunakan kembali celananya dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk menggunakan kembali celananya lalu setelah itu Terdakwa berkata “Nggun, awas jangan sampai cerita ke emak sama bapak kamu”. Lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar dari dalam rumahnya;
- Setelah tiba dirumah kemudian Anak Korban ditanya oleh saksi Rusma Dewi dengan mengatakan “Nggun, kenapa baju yang kamu pakai jadi tidak rapi dan ada lipatnya?” lalu Anak Korban menjawab dengan mengatakan “aku dari rumah mbah Lanang (Terdakwa), tadi alat kemaluanku dimasukin alat kemaluan mbah lanang (Terdakwa)”. Setelah mendengar cerita tersebut kemudian saksi Rusma Dewi langsung menceritakan hal tersebut kepada ketua RT dan setekah itu saksi Rusma Dewi melaporkan peristiwa yang dialami oleh anaknya tersebut ke Polsek Pulau Pangung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami kerusakan pada alat kelaminnya berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Pulau Panggung, Nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang ditandatangani oleh dr. Merta Arum Prastika, dengan kesimpulan bahwa terdapat kemerahan di area liang vagina dibagian luar, terdapat robekan luka lama pada selaput dara arah jam tiga, arah jam lima dan arah jam sepuluh akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Cindani Trika Kusuma, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan Anak Korban memiliki kapasitas kecerdasan dibawah rata-rata orang seusianya. Hal ini menunjukkan Anak Korban membutuhkan waktu untuk memahami sebuah situasi lebih lama dibanding anak seusianya. Peristiwa yang dialami Anak Korban dapat mempengaruhi karakteristik diri Anak Korban serta kemampuan berfikir Anak Korban sehingga saat dihadapkan pada suatu masalah, ia akan kesulitan untuk mencari jalan keluar menyelesaikannya. Anak Korban diketahui belum mengalami perubahan psikologis secara signifikan dalam dirinya karena kapasitas emosi dan berfikir Anak Korban belum memahami peristiwa persetubuhan yang dialaminya. Sehingga perlu adanya pendampingan dan pengawasan karena kemungkinan akan timbul trauma atau gejala gangguan psikologis seiring perkembangan usia Anak Korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2021 bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni Anak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang lahir pada tanggal xxxxxxxx atau masih berusia 6 tahun 9 bulan hal ini sesuai dengan surat berupa 1 (Satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxx tanggal 06 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB Anak Korban bermain di depan rumah Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa yang bernama Fatir yang masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan bersama cucu Terdakwa yang masih berusia 1 (satu) tahun. Tidak lama kemudian anak dan cucu Terdakwa tersebut pergi untuk mencari ibunya sedangkan Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan “Nggun sini!” sambil Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara kuat dan membawa Anak Korban ke dalam dapur. Lalu setibanya di dalam dapur Terdakwa langsung menidurkan Anak Korban diatas kursi kayu pendek berwarna coklat lalu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban . Kemudian Terdakwa langsung memainkan alat kelamin Anak Korban dengan cara memasukkan jari telunjuknya kedalam alat kelamin Anak Korban . Setelah itu Terdakwa juga menurunkan celana yang digunakannya kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin Anak Korban . Tetapi karena susah masuk Terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat kelaminnya saja ke alat kelamin Anak Korban . Setelah beberapa menit dan akan mencapai klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa membersihkan tumpahan spermanya tiba-tiba dari luar terdengar suara ibu kandung Anak Korban yaitu saksi Rusma Dewi mencari dan memanggil Anak Korban . Karena takut ketahuan, Terdakwa langsung membekap mulut Anak Korban sambil mengatakan “Diam kamu nggun, jangan dijawab!”. Karena Anak Korban merasa takut kemudian Anak Korban diam dan tidak berkata apa-apa, lalu setelah saksi Rusma Dewi tidak ada kemudian Terdakwa menggunakan kembali celananya dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk menggunakan kembali celananya lalu setelah itu Terdakwa berkata “Nggun, awas jangan sampai cerita ke emak sama bapak kamu”. Lalu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar dari dalam rumahnya;

- Setelah tiba di rumah kemudian Anak Korban ditanya oleh saksi Rusma Dewi dengan mengatakan "Nggun, kenapa baju yang kamu pakai jadi tidak rapi dan ada lipatnya?" lalu Anak Korban menjawab dengan mengatakan "aku dari rumah mbah Lanang (Terdakwa), tadi alat kemaluanku dimasukin alat kemaluan mbah Lanang (Terdakwa)". Setelah mendengar cerita tersebut kemudian saksi Rusma Dewi langsung menceritakan hal tersebut kepada ketua RT dan setelah itu saksi Rusma Dewi melaporkan peristiwa yang dialami oleh anaknya tersebut ke Polsek Pulau Pangung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami kerusakan pada alat kelaminnya berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Pulau Pangung, Nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang ditandatangani oleh dr. Merta Arum Prastika, dengan kesimpulan bahwa terdapat kemerahan di area liang vagina dibagian luar, terdapat robekan luka lama pada selaput dara arah jam tiga, arah jam lima dan arah jam sepuluh akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh CINDANI TRIKA KUSUMA, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan Anak Korban memiliki kapasitas kecerdasan dibawah rata-rata orang seusianya. Hal ini menunjukkan Anak Korban membutuhkan waktu untuk memahami sebuah situasi lebih lama dibanding anak seusianya. Peristiwa yang dialami Anak Korban dapat mempengaruhi karakteristik diri Anak Korban serta kemampuan berfikir Anak Korban sehingga saat dihadapkan pada suatu masalah, ia akan kesulitan untuk mencari jalan keluar menyelesaikannya. Anak Korban diketahui belum mengalami perubahan psikologis secara signifikan dalam dirinya karena kapasitas emosi dan berfikir Anak Korban belum memahami peristiwa persetubuhan yang dialaminya. Sehingga perlu adanya pendampingan dan pengawasan karena kemungkinan akan timbul trauma atau gejala gangguan psikologis seiring perkembangan usia Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, karena Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga dari kakek dengan Terdakwa, yang dalam hal ini Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan 'mbah';
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Anak Korban bermain di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, bersama dengan anak dan cucu Terdakwa yang bernama saudara Fatir dan Abit, kemudian anak dan cucu Terdakwa tersebut pergi untuk mencari ibunya di tempat hajatan, sedangkan Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan Terdakwa berkata, "Nggun, sini", sambil Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dapur;
 - Bahwa sesampainya di dapur, yaitu sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kursi kayu pendek berwarna coklat, lalu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan memasukan jari telunjuknya kedalam alat kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang digunakannya, dengan kondisi alat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban melihat alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuang oleh Terdakwa ke celana Terdakwa hingga paha Anak Korban terkena oleh percikan cairan sperma Terdakwa;
 - Bahwa kemudian tiba-tiba Anak Korban mendengar Saksi Xxxxx xxxx xxxx xx memanggil-manggil Anak Korban dengan berkata "Nggun, Nggun, Anggun", lalu Terdakwa seketika itu langsung membekap mulut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan Terdakwa berkata, “diam kamu Nggun, jangan dijawab”, dikarenakan Anak Korban takut maka Anak Korban hanya diam saja, setelah itu Terdakwa langsung mengenakan kembali celananya, dan Anak Korban juga disuruh Terdakwa untuk memakai kembali celananya;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “Nggun, awas ya jangan cerita-cerita ke emak bapak kamu”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar melalui pintu samping rumah tersebut, dan Anak Korban bertemu dengan Saksi Xxxxx xxxx xxxx xx yang sejak tadi mencari-ari Anak Korban, dimana kondisi Anak Korban saat itu dalam keadaan kusut pada pakaian yang dikenakannya, lalu Anak Korban langsung diajak kembali pulang kerumah;
- Bahwa setelah itu sesampainya di rumah, Anak Korban ditanyakan oleh Saksi Xxxxx xxxx xxxx xx, “kenapa baju yang kamu pake tadi ngelipet dicelana dan udah gak rapi, kamu darimana tadi?”, lalu Anak Korban menceritakan dirinya dari rumah Terdakwa, dan alat kemaluannya dimasukkan alat kemaluannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan serupa kepada Anak Korban sejak Anak Korban berusia sekira 4 (empat) tahun;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, dan Anak Korban masih sekolah PAUD (Pendidikan anak usia dini);
- Bahwa Anak Korban menerangkan setelah peristiwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada alat kemaluannya pada saat akan buang air kecil.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Xxxxx xxxx xxxx xx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, dan Anak Korban masih sekolah PAUD (Pendidikan anak usia dini);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi sedang bantu-bantu di rumah tetangga, dan Saksi melihat Anak Korban bermain di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, bersama dengan cucu dan anak Terdakwa yang bernama Fatir dan Abit;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Saksi melihat Anak Korban sudah tidak ada di teras rumah Terdakwa, lalu Saksi langsung mencari Anak Korban dengan memanggil-manggilnya disekitaran rumah Terdakwa, namun tidak ada jawaban, dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu dapur dan Saksi bertanya keberadaan Anak Korban kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Anak Korban berada di samping rumah, kemudian Saksi melanjutkan mencari Anak Korban dan tiba-tiba Saksi melihat Anak Korban keluar dari samping rumah Terdakwa dalam keadaan baju Anak Korban melipat di celananya dan dalam posisi tidak rapi, setelah itu Saksi langsung mengajak Anak Korban untuk pulang, sesampainya di rumah Saksi langsung memandikan Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban "kenapa baju yang kamu pake tadi ngelipet dicelana dan udah gak rapi, kamu darimana tadi?", lalu Anak Korban menceritakan dirinya dari rumah Terdakwa, dan alat kemaluannya dimasukkan alat kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anak Korban bercerita kepada saksi yaitu kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB, Anak Korban bermain di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, bersama dengan anak dan cucu Terdakwa yang bernama saudara Fatir dan Abit, kemudian anak dan cucu Terdakwa tersebut pergi untuk mencari ibunya di tempat hajatan, sedangkan Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata "Nggun, sini", sambil Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dapur;
- Bahwa sesampainya di dapur, yaitu sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kursi kayu pendek berwarna coklat, lalu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan memasukan jari telunjuknya kedalam alat kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang digunakannya, dengan kondisi alat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



Korban melihat alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuang oleh Terdakwa ke celana Terdakwa hingga paha Anak Korban terkena oleh percikan cairan sperma Terdakwa .

- Bahwa kemudian tiba-tiba Anak Korban mendengar Saksi Xxxxx xxxx xxxx xx memanggil-manggil Anak Korban dengan berkata “Nggun, Nggun, Anggun”, lalu Terdakwa seketika itu langsung membekap mulut Anak Korban dan Terdakwa berkata “Diam kamu Nggun, Jangan Dijawab”, dikarenakan Anak Korban takut maka hanya diam saja, setelah itu Terdakwa langsung mengenakan kembali celananya, dan Anak Korban juga disuruh Terdakwa untuk memakai kembali celananya;
 - Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “Nggun, Awas Ya Jangan Cerita-Cerita Ke Emak Bapak Kamu”, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar melalui pintu samping rumah tersebut;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu istri Terdakwa adalah adik mertua saksi;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan serupa kepada Anak Korban sejak Anak Korban berusia sekira 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Anak Korban saat ini berusia 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, dan Anak Korban masih sekolah PAUD (Pendidikan anak usia dini);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Xxxxx xxx xxxxxx di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, dan Anak Korban masih sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
- Bahwa Anak Korban masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut yaitu nenek Anak Korban adalah kakak dari istri Terdakwa, serta Saksi juga masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa bersama Anak Korban tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban dari Saksi Xxxxx xxxx xxxx xx, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB, Anak Korban bermain di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kecamatan Pulau Pangung,



Kabupaten Tanggamus, bersama dengan anak dan cucu Terdakwa yang bernama saudara Fatir dan Abit, kemudian anak dan cucu Terdakwa tersebut pergi untuk mencari ibunya di tempat hajatan, sedangkan Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata "Nggun, sini", sambil Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dapur;

- Bahwa sesampainya di dapur, yaitu sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kursi kayu pendek berwarna coklat, lalu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan memasukan jari telunjuknya kedalam alat kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang digunakannya, dengan kondisi alat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban melihat alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuang oleh Terdakwa ke celana Terdakwa hingga paha Anak Korban terkena oleh percikan cairan sperma Terdakwa;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Anak Korban mendengar Saksi Xxxxx xxxx xxxx xx memanggil-manggil Anak Korban dengan berkata "Nggun, Nggun, Anggun", lalu Terdakwa seketika itu langsung membekap mulut Anak Korban dan Terdakwa berkata "Diam kamu Nggun, Jangan Dijawab", dikarenakan Anak Korban takut maka hanya diam saja, setelah itu Terdakwa langsung mengenakan kembali celananya, dan Anak Korban juga disuruh Terdakwa untuk memakai kembali celananya;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "Nggun, awas ya jangan cerita-cerita ke emak bapak kamu", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar melalui pintu samping rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saat sebelum kejadian tersebut terjadi, Saksi sempat melihat Anak Korban sedang bermain-main dengan anak serta cucu Terdakwa di teras rumah Terdakwa, dengan jarak saksi melihatnya sekitar 10 (meter) dan memang ada beberapa pohon yang menghalangi, namun saksi masih bisa melihat saat korban berada ditempat tersebut, yang saat itu Saksi baru pulang dari mengambil air aren (air gula) dikebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita yang dialami Anak Korban tersebut, Saksi langsung menemui kepala pekan dan setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Pulau Panggung; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban, karena Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga dari kakek dengan Terdakwa, yang dalam hal ini Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan 'mbah';
 - Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB, Anak Korban bermain di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, bersama dengan anak dan cucuk Terdakwa yang bernama saudara Fatir dan Abit, kemudian anak dan cucu Terdakwa tersebut pergi untuk mencari ibunya di tempat hajatan;
 - Bahwa Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban, dengan berkata "Nggun, sini", sambil Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dapur;
 - Bahwa sesampainya di dapur, yaitu sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kursi kayu pendek berwarna coklat, lalu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan memasukan jari telunjuknya kedalam alat kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang digunakannya, dengan kondisi alat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan tidak lama kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang oleh Terdakwa ke celana Terdakwa hingga paha Anak Korban terkena oleh percikan cairan sperma Terdakwa;
 - Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa mendengar Saksi Xxxxx xxxx xx memanggil-manggil Anak Korban dengan berkata "Nggun, Nggun, Anggun", lalu Terdakwa langsung membekap mulut Anak Korban dan berkata "Diam kamu Nggun, Jangan Dijawab", setelah itu Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



langsung mengenakan kembali celananya, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celananya;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "Nggun, Awas Ya Jangan Cerita-Cerita Ke Emak Bapak Kamu", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar melalui pintu samping rumah tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Xxxxx xxxx xxxx xx yang menanyakan keberadaan Anak Korban, dan Terdakwa memberitahu Anak Korban berada di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan serupa kepada Anak Korban sejak Anak Korban berusia sekira 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban saat ini berusia 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, dan Anak Korban masih sekolah PAUD (Pendidikan anak usia dini);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti Surat maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut

- Surat *visum et repertum* nomor 440/1449/25/2021 tanggal xxxxxxxx ditanda tangani oleh dr. Merta Arum Prastika yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Pulau Panggung, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan robekan luka lama pada selaput dara arah jam tiga akibat kekerasan benda tumpul;
- Fotokopi Akta Kelahiran No. 1806-LT-18002018-0059 tertanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju warna pink berlengan panjang;
- 1 (satu) helai celana panjang warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat; dan
- 1 (satu) buah bangku kayu kecil dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh sentimeter) warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
2. Bahwa benar adapun Terdakwa ditangkap tersebut didasarkan atas suatu kejadian yang bermulapada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 08.30 WIB, Anak Korban bermain di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus, bersama dengan anak dan cucuk Terdakwa yang bernama saudara Fatir dan Abit, kemudian anak dan cucu Terdakwa tersebut pergi untuk mencari ibunya di tempat hajatan;
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban, dengan berkata "Nggun, sini", sambil Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dapur;
4. Bahwa benar sesampainya di dapur, yaitu sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kursi kayu pendek berwarna coklat, lalu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa memegangi dan memasukan jari telunjuknya kedalam alat kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang digunakannya, dengan kondisi alat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang;
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan tidak lama kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang oleh Terdakwa ke celana Terdakwa hingga paha Anak Korban terkena oleh percikan cairan sperma Terdakwa;
6. Bahwa benar kemudian tiba-tiba Terdakwa mendengar Saksi Xxxxx xxxx xxxx xx memanggil-manggil Anak Korban dengan berkata "Nggun, Nggun, Anggun", lalu Terdakwa langsung membekap mulut Anak Korban dan berkata "Diam kamu Nggun, Jangan Dijawab", setelah itu Terdakwa langsung mengenakan kembali celananya, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celananya;
7. Bahwa benar Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "Nggun, Awas Ya Jangan Cerita-Cerita Ke Emak Bapak Kamu", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar melalui pintu samping rumah tersebut, dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Xxxxx xxxx xxxx xx yang menanyakan keberadaan Anak Korban, dan Terdakwa memberitahu Anak Korban berada di samping rumah Terdakwa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan serupa kepada Anak Korban sejak Anak Korban berusia sekira 4 (empat) tahun;
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Anak Korban saat ini berusia 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, dan Anak Korban masih sekolah PAUD (Pendidikan anak usia dini);
10. Bahwa benar berdasarkan Surat *visum et repertum* nomor 440/1449/25/2021 tanggal xxxxxxxx ditanda tangani oleh dr. Merta Arum Prastika yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Pulau Panggung, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan robekan luka lama pada selaput dara arah jam tiga akibat kekerasan benda tumpul;
11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, dan Foto copy Akta Kelahiran No. 1806-LT-18002018-0059 tertanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Anak Korban yang saling bersesuaian maka diketahui Anak Korban tersebut pada tanggal 25 Januari 2021, dan saat ini masih berusia 6 (enam) tahun 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini pada dasarnya mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum di depan persidangan yang kaitannya berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang diketahui bernama Terdakwa, dimana ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*vide*: Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan caramenyatakan maksud/niat/atau rencana akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah)



saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa maksud unsur Anak dalam pasal ini adalah Anak yang menjadi korban dari tindak pidana, dimana merujuk ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud sebagai Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, diketahui pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB, Anak Korban bermain di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, bersama dengan anak dan cucu Terdakwa yang bernama saudara Fatir dan Abit, kemudian anak dan cucu Terdakwa tersebut pergi untuk mencari ibunya di tempat hajatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memanggil Anak Korban, dengan berkata "Nggun, sini", sambil Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dapur, dan sesampainya di dapur, yaitu sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kursi kayu pendek berwarna coklat, lalu Terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



memasukan jari telunjuknya kedalam alat kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana yang digunakannya, dengan kondisi alat kemaluan Terdakwa sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan tidak lama kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dibuang oleh Terdakwa ke celana Terdakwa hingga paha Anak Korban terkena oleh percikan cairan sperma Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mendengar Saksi Xxxxx xxxx xxxx xx memanggil-manggil Anak Korban dengan berkata "Nggun, Nggun, Anggun", lalu Terdakwa langsung membekap mulut Anak Korban dan berkata "Diam kamu Nggun, jangan dijawab", setelah itu Terdakwa langsung mengenakan kembali celananya, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali celananya, setelah itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "Nggun, awas ya jangan cerita-cerita ke emak bapak kamu", kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk keluar melalui pintu samping rumah tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Xxxxx xxxx xxxx xx yang menanyakan keberadaan Anak Korban, dan Terdakwa memberitahu Anak Korban berada di samping rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan serupa kepada Anak Korban sejak Anak Korban berusia sekira 4 (empat) tahun, dan Terdakwa mengetahui Anak Korban saat ini berusia 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, serta Anak Korban masih sekolah PAUD (Pendidikan anak usia dini);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *visum et repertum* nomor 440/1449/25/2021 tanggal xxxxxxxx ditandatangani oleh dr. Merta Arum Prastika yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Pulau Panggung, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan robekan luka lama pada selaput dara arah jam tiga akibat kekerasan tumpul;

Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, dan Foto copy Akta Kelahiran No. 1806-LT-18002018-0059 tertanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus Anak Korban yang saling bersesuaian maka diketahui Anak Korban lahir pada tanggal xxxxxxxx, dan saat ini masih berusia 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga Anak Korban termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2), dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan ini dilakukan guna pemenuhan rasa keadilan bagi pihak yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut, dan juga sekaligus sebagai media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan "*Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara*", oleh karenanya dalam persidangan dan proses penjatuhannya pemidanaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memperhatikan mengenai aspek kepentingan terbaik bagi Anak yang menjadi korban dalam tindak pidana ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim juga berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain diatur mengenai pidanapenjara, juga diatur mengenai pidana denda maka terhadap Terdakwa akan dikenakan denda yang dalam penjatuhannya mempertimbangkan fakta dan perbuatan Terdakwa, serta

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana di atas, dimana terhadap jumlahnya tersebut, selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju warna pink berlengan panjang, 1 (satu) helai celana panjang warna pink, dan 1 (satu) helai celana dalam warna pink, yang telah disita dan merupakan milik dari Anak Korban, dan setelah memperhatikan fakta persidangan dimana Anak Korban tidak mengalami trauma dengan barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepadanya di persidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai celana pendek warna coklat, dan 1 (satu) buah bangku kayu kecil dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh senti meter) warna coklat, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu Anak Korban dan Orang Tuanya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, dan masa depan Anak Korban;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan serupa kepada Anak Korban sejak Anak Korban berusia sekira 4 (empat) tahun;
- Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan kepentingan terbaik bagi Anak Korban maupun tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa, dan korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Anak Korban, Orang Tua dan Keluarga Anak Korban, Terdakwa, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang buktiberupa:
 - 1 (satu) helai baju warna pink berlengan panjang;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah bangku kayu kecil dengan panjang kurang lebih 50 cm (lima puluh senti meter) warna coklat;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021, oleh kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Kot



Bambang Setiawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)